

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode mempunyai arti yang berasal dari bahasa Yunani "*Methodos*" yang artinya cara atau jalan. Menurut upaya ilmiah metode merupakan hal yang menyangkut masalah cara kerja, yaitu dengan cara agar dapat memahami objek yang menjadi tujuan untuk mencapai ilmu.¹ Logos yang berarti pengetahuan. Jadi metodologi ialah pengetahuan tentang berbagai macam cara kerja. Sedangkan kata penelitian atau riset berasal dari Bahasa Inggris "*Research*" yang artinya proses pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, memodifikasi atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok penyelidikan. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan dengan suatu pengaturan, metodologi ilmiah bertujuan untuk memperoleh sesuatu yang baru atau asli dalam usaha memecahkan suatu masalah yang setiap saat dapat timbul di masyarakat.² Sedangkan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang berlandaskan pada metode, sistematika, prinsip-prinsip hukum serta pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³ Jadi, metode penelitian adalah cara yang digunakan para peneliti untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara dalam berpikir yang diambil oleh si peneliti tentang bagaimana rancangan suatu penelitian dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berlandaskan pada metode, sistematika, dan juga pemikiran tertentu, tujuannya adalah agar dapat mempelajari gejala hukum tertentu melalui dengan cara menganalisisnya, kecuali jika adanya penyelidikan yang intensif terhadap fakta hukum serta memperjuangkan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang didalamnya terdapat gejala yang

¹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), hlm. 7.

² Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 111.

³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2010), hlm. 38.

muncul dan bersangkutan.⁴ Pendekatan empiris merupakan pengumpulan data, dan penemuan data serta informasi yang diperoleh melalui studi lapangan di Polres Kota Metro, pendekatan ini bertujuan agar dapat mempelajari kenyataan langsung yang ada pada praktek lapangan, pendekatan ini dilakukan dengan cara mewawancarai langsung kepada semua pihak-pihak yang terlibat dan berkaitan dengan permasalahan yang akan diulas dengan cara mendatangi lokasi penelitian.⁵

C. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian merupakan subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan mempunyai informasi tentang bagaimana tahap mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut kemudian diolah. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat melalui subjek penelitian, dan dalam hal ini peneliti mendapatkan data atau informasi langsung menggunakan instrumen yang sudah ditetapkan. Data primer ini dikumpulkan oleh peneliti agar dapat menjawab semua pertanyaan dalam penelitian. Pada penelitian ini jawaban dari data primer yang didapat dari hasil wawancara dengan narasumber dari yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat oleh peneliti melalui pengamatan dan pemahaman berupa konsep hukum, pandangan ahli hukum, dan juga website yang terkait serta berhubungan dengan upaya perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban dibawah umur oleh Polres Kota Metro serta segala informasi yang diperlukan untuk menunjang dalam menyelesaikan penelitian ini.

2. Jenis data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang berarti mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Ed.1, Cet.2, 2011), hlm.14.

⁵ J Supranto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 3.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 6) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi agar dapat mempermudah dalam memahami bahan hukum sekunder. Publikasi tersebut terdiri dari:

- 1) Jurnal-Jurnal Hukum;
- 2) Buku-buku ilmiah yang ditulis para ahli hukum terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli untuk dapat menunjang dan menerangkan tentang hal-hal yang berkaitan dalam penelitian skripsi ini, serta dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut mencakup kamus dan media internet.

D. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memiliki peran penting untuk dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian, berupa jawaban atas pertanyaan yang diperlukan dalam penelitian ini. Untuk itu peran narasumber sangatlah penting untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini. Narasumber dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Polres Kota Metro	: 1 orang
2. Dinas Sosial Kota Metro	: 1 orang
3. Akademisi	: 1 orang +
<hr/>	
Jumlah	: 3 orang

E. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Melengkapi data atau informasi yang diperlukan dalam rangka kegiatan penelitian ini, maka dari itu peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya:

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah salah satu teknik dalam pengambilan data yang dapat dilakukan untuk memperoleh informasi terkait penelitian yang sedang diteliti. Secara harfiah wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak yaitu narasumber dan pewawancara. Peneliti melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang akan dibahas, dengan menggunakan metode wawancara terstruktur yang sudah disusun dan sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti.

b. Metode Kepustakaan (*Library Research*)

Metode Kepustakaan ialah susunan kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur, baik dari perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.

2. Pengolahan Data

Data-data yang sudah didapat dari hasil studi pustaka maka perlu dilakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dalam pengolahan data ini dilakukan kembali dengan menguraikan data dengan kalimat yang teratur dan tersusun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga mudah untuk dapat dipahami dan interpretasi data. kecermatan dalam mengidentifikasi dan klarifikasi harus sesuai dengan pokok bahan masing-masing kemudian disusun secara sistematis. Adapun tahapan untuk pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Editing merupakan kegiatan yang dilakukan setelah mengumpulkan data dari lapangan. Teknik ini dilakukan guna untuk memenuhi data yang kurang atau bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk melengkapi penelitian ini, proses dalam editing ini perlu dilakukan agar sesuai dan relevan dengan data yang lain.

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan penelitian hasil data dari wawancara yang dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, yaitu dengan pertanyaan yang berdasarkan pada rumusan masalah, sehingga data yang didapat memuat informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

c. Verifikasi

Verifikasi data ialah memeriksa kembali data yang sudah dikumpulkan untuk mengetahui apakah data sudah benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti. Verifikasi ini dilakukan dengan cara memeriksa kembali hasil dari wawancara yang sudah dilakukan apakah sudah sesuai dengan yang diinformasikan. Dalam memverifikasinya peneliti menggunakan cara *trianggulasi*, yaitu dengan mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara subyek satu dengan pendapat subyek lainnya, agar dapat disimpulkan dengan proporsional.

F. Analisis Data

Analisis Data ialah sebagian dari proses menguji data yang hasilnya akan digunakan sebagai bukti yang mendukung sehingga dapat menarik kesimpulan dalam penelitian. Proses analisis data adalah upaya yang dilakukan untuk menemukan suatu jawaban dari rumusan masalah serta hal yang diperoleh dari penelitian terdahulu. Setelah semua data terkumpul, dan telah disusun, maka selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan teknik yang menginterpretasikan data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Serta membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan tentang perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban dibawah umur.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti, mengkaji keseluruhan data dengan cara menggambarkan data yang sudah terkumpul lalu mengklasifikasikan agar mudah dipahami dan membuat kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian serta menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang peneliti dapatkan sebagaimana adanya.